

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pemindahan Karyawan yang Dilakukan dari PT A ke PT G

PT A & PT G merupakan wajib pajak badan usaha yang bergerak dibidang distributor LPG. PT A telah berdiri sejak 3 Oktober 1988 dan menjalankan kegiatan usahanya serta melaporkan laporan SPT secara rutin. Beberapa tahun berjalan, pada tahun 2009 tepatnya pada tanggal 19 Februari 2009 pemilik perusahaan memutuskan untuk mengembangkan sistem manajerial agar kegiatan di dalam perusahaan dapat berjalan dengan lebih lancar, sehingga dibentuklah perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama yaitu PT G.

Kedua PT ini yaitu PT A & PT G, tidak memiliki keterkaitan secara langsung (bukan anak perusahaan maupun anak cabang). Tetapi kedua PT ini bergerak di bidang yang sama dan dimiliki oleh orang yang sama. Pada masa Januari 2019 dilakukanlah pemindahan karyawan oleh pemilik perusahaan karena PT G membutuhkan tambahan personil (Sumber Daya Manusia) untuk melaksanakan operasional perusahaan, sementara PT A mempunyai sumber daya lebih. Oleh karena itu kemudian dipindahkanlah sejumlah 7 karyawan dari PT A dipindahkan ke PT G. Namun, secara administrasi 7 pegawai tersebut masih dicantumkan dalam PT A, sehingga berpengaruh pada biaya gaji dan SPT Badan PT A.

4.2 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT A & PT G

Berikut ini adalah poin penjelasan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT A :

SPT Induk PT A mencakup jumlah penerima penghasilan sebesar 26, jumlah penghasilan bruto Rp95.340.127 dan jumlah pajak dipotong yaitu Rp1.128.083. Kemudian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) dan/atau pasal 26 diisi 22 pegawai tidak tetap.

Berikut ini adalah poin penjelasan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT G :

SPT Induk PT G mencakup jumlah penerima penghasilan sebesar 11, jumlah penghasilan bruto Rp47.679.875 dan jumlah pajak dipotong yaitu Rp1.097.083. Kemudian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (tidak final) dan/atau pasal 26 diisi 8 pegawai tidak tetap.

4.3 Kesalahan yang terjadi pada PT A

Ketika dilakukan pengecekan ulang oleh staf PT A, ditemukan kesalahan bahwa pegawai tidak tetap yang sudah dipindahkan dari PT A ke PT G dan 1 karyawan PT A yang telah keluar masih disertakan dalam laporan SPT masa PT A. Pada pelaporan SPT masa Januari 2019 PT A terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut yakni PT A melakukan kesalahan *input* pada bagian Formulir 1721 – II Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21(Tidak Final) dan/atau Pasal 26. Yang terjadi adalah 7 karyawan telah dipindah dari PT A ke PT G dan 1 karyawan yang telah keluar, namun disini terjadi kesalahan yaitu pemotongan dan pelaporan pajak masih diakui dan dilakukan oleh PT A. Sehingga menyebabkan SPT masa

PT A menjadi terlalu tinggi atau lebih besar pada bagian jumlah penerima penghasilan sebesar 26 yang seharusnya 18 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp95.340.127 dari yang seharusnya Rp71.660.252 dan menyebabkan beban gaji menjadi lebih besar dari seharusnya.

Berikut adalah Tabel Formulir 1721 – II Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 PT A Sebelum pembetulan. Yang ditandai dengan tulisan merah adalah kesalahan “input” atau salah data antara PT A & PT G, sementara tulisan hijau adalah karyawan yang keluar.

Tabel 4.1. Daftar Pemotongan PPh 21 (Tidak Final) PT A (Formulir 1721 – II) Sebelum Pembetulan

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				
1	00.000.000.0-000.000	SUWARNO	1.3-01.19-0000001	31-01-2019	21-100-03	3.302.000	0	
2	00.000.000.0-000.000	KASMADI	1.3-01.19-0000002	31-01-2019	21-100-03	3.361.201	0	
3	00.000.000.0-000.000	EKO SULISTHYONO	1.3-01.19-0000003	31-01-2019	21-100-03	3.401.780	0	
4	00.000.000.0-000.000	TONLYAHMIN	1.3-01.19-0000004	31-01-2019	21-100-03	3.647.000	0	
5	00.000.000.0-000.000	ABU TAMREN	1.3-01.19-0000005	31-01-2019	21-100-03	3.372.209	0	
6	00.000.000.0-000.000	PARMO	1.3-01.19-0000006	31-01-2019	21-100-03	2.980.612	0	
7	00.000.000.0-000.000	IMAM	1.3-01.19-0000007	31-01-2019	21-100-03	3.160.371	0	
8	00.000.000.0-000.000	SUTRISNO	1.3-01.19-0000008	31-01-2019	21-100-03	3.218.448	0	
9	00.000.000.0-000.000	TULUS WBAYA	1.3-01.19-0000009	31-01-2019	21-100-03	3.031.667	0	
10	00.000.000.0-000.000	PARFAN	1.3-01.19-0000010	31-01-2019	21-100-03	3.361.090	0	
11	00.000.000.0-000.000	TRIMO	1.3-01.19-0000011	31-01-2019	21-100-03	2.897.658	0	
12	00.000.000.0-000.000	DANANG FERY SETYAWAN	1.3-01.19-0000012	31-01-2019	21-100-03	3.021.774	0	
13	00.000.000.0-000.000	BAMBANG	1.3-01.19-0000013	31-01-2019	21-100-03	2.170.542	0	
14	00.000.000.0-000.000	HARTONO	1.3-01.19-0000014	31-01-2019	21-100-03	1.250.000	0	
15	00.000.000.0-000.000	MUCHLISIN	1.3-01.19-0000015	31-01-2019	21-100-03	3.421.000	0	
16	00.000.000.0-000.000	SUHARYONO	1.3-01.19-0000016	31-01-2019	21-100-03	2.932.500	0	
17	00.000.000.0-000.000	DWI JATMONO	1.3-01.19-0000017	31-01-2019	21-100-03	2.720.000	0	
18	00.000.000.0-000.000	FRITO RAHMADI	1.3-01.19-0000018	31-01-2019	21-100-03	1.000.000	0	
19	00.000.000.0-000.000	WAHYU	1.3-01.19-0000019	31-01-2019	21-100-03	2.465.000	0	
20	00.000.000.0-000.000	DIAN	1.3-01.19-0000020	31-01-2019	21-100-03	2.677.000	0	
21	00.000.000.0-000.000	ARIES FIRDIYANSAH	1.3-01.19-0000021	31-01-2019	21-100-03	2.565.000	0	
22	00.000.000.0-000.000	PRASETYO	1.3-01.19-0000022	31-01-2019	21-100-03	2.633.275	0	
JUMLAH						62.590.127	0	

(Sumber : SPT Masa 01-01 PPh Pasal 21/26 PT A, 2019)

Di tabel tersebut dijelaskan bahwa pegawai tidak tetap yang seharusnya sudah dipindahkan dari PT A ke PT G dan 1 pegawai tidak tetap yang sudah keluar

masih dicantumkan di SPT tersebut. Sehingga mengubah jumlah penghasilan bruto menjadi **Rp62.590.127**, yang seharusnya **Rp38.920.252**

4.4 Langkah yang Dilakukan oleh PT A

Langkah selanjutnya yang harus diambil adalah PT A melakukan pemeriksaan kembali daftar pegawai tidak tetap mana saja yang masih bekerja di PT A dan mana yang sudah dipindahkan ke PT G. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dan untuk mempermudah proses administrasi yang dilaksanakan oleh PT A. Pada SPT Induk dan Formulir 1721 – II sejumlah 26 orang lalu menjadi 18 orang dikarenakan ternyata ada 1 orang pegawai tidak tetap yang ternyata sudah keluar. Kemudian, PT A merevisi form yang masih salah, lalu dilaporkan kepada KPP terdaftar bahwa PT A telah melakukan pembetulan ke – 1 atas SPT Masa Januari PPh Pasal 21/26. Dilakukannya pembetulan bertujuan agar nantinya perusahaan meminimalisir terjadinya kasus dengan pihak DJP dan menghindari sanksi yang bisa saja dikenakan terhadap perusahaan tersebut.

Tabel 4.4 Beban Gaji Pegawai Tidak Tetap Pada Bulan Januari Sebelum Pembetulan

NO.	NAMA	JUMLAH PENGHASILAN
1	SUWARNO	Rp 3.302.000
2	KASMADI	Rp 3.361.201
3	EKO SULISTIYONO	Rp 3.401.780
4	TONI YAHMIN	Rp 3.647.000
5	ABU TAMREN	Rp 3.372.209
6	PARMO	Rp 2.980.612
7	IMAM	Rp 3.160.371
8	SUTRISNO	Rp 3.218.448
9	TULUS WJAYA	Rp 3.031.667
10	PARJAN	Rp 3.361.090
11	TRIMO	Rp 2.897.658
12	DANANG FERY SETYAWAN	Rp 3.021.774
13	BAMBANG	Rp 2.170.542
14	HARTONO	Rp 1.250.000
15	MUCHILISIN	Rp 3.421.000
16	SUHARYONO	Rp 2.932.500
17	DWI JUATMONO	Rp 2.720.000
18	FRITO RAHMADI	Rp 1.000.000
19	WAHYU	Rp 2.465.000
20	DIAN	Rp 2.677.000
21	ARIES FIRDIYANSAH	Rp 2.565.000
22	PRASETYO	Rp 2.633.275
JUMLAH		Rp 62.590.127

Tabel 4.4 Beban Gaji Pegawai Tidak Tetap Pada Bulan Januari Setelah Pembedulan

NO.	NAMA	JUMLAH PENGHASILAN	
1	SUWARNO	Rp	3.302.000
2	KASMADI	Rp	3.361.201
3	TONI YAHMIN	Rp	3.647.000
4	ABU TAMREN	Rp	3.372.209
5	IMAM	Rp	3.160.371
6	SUTRISNO	Rp	3.218.448
7	PARJAN	Rp	3.361.090
8	TRIMO	Rp	2.897.658
9	HARTONO	Rp	1.250.000
10	FRITO RAHMADI	Rp	1.000.000
11	WAHYU	Rp	2.465.000
12	DIAN	Rp	2.677.000
13	ARIES FIRDIYANSAH	Rp	2.565.000
14	PRASETYO	Rp	2.633.275
	JUMLAH	Rp	38.910.252

Dengan ini maka diketahui bahwa beban gaji berkurang sebanyak **Rp23.679.875**, beban gaji sebelum pembedulan adalah **Rp62.590.127** kemudian setelah pembedulan menjadi **Rp38.910.252**.

4.5 Cara Pembedulan atas Kesalahan

Berdasarkan laporan SPT, bisa dilihat bahwa setelah dilakukannya pembedulan terjadi perubahan pada laporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Januari 2019. Pembedulan awalnya dilakukan pada Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) Dan / Atau Pasal 26 (Formulir 1721 –

II), pembetulan tepatnya dilakukan dengan menghapus nama pegawai tidak tetap yang sudah dipindahkan dan yang sudah keluar. Kemudian pembetulan dilakukan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan / Atau Pasal 26 (SPT Induk), yaitu pada Jumlah Penerima Penghasilan dan Jumlah Penghasilan Bruto.

Jumlah Penerima Penghasilan sebelum dilakukan pembetulan adalah **26** orang setelah dilakukan pembetulan menjadi **18** orang, dikarenakan 7 orang pegawai tidak tetap telah dipindahkan per bulan Januari 2019 dan 1 orang pegawai tidak tetap keluar. Sementara Jumlah Penghasilan Bruto pada SPT Induk sebelum pembetulan adalah sebesar **95.340.127** dan setelah dilakukannya pembetulan menjadi **71.660.252**, hasil ini berdasarkan penjumlahan jumlah penerima penghasilan.

